



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA LAMAN JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa informasi hukum dan dokumentasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang perlu dikelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa prosedur standar operasional pengunggahan produk hukum pada laman JDIH wajib disusun dengan tujuan menyederhanakan, memudahkan, menyeragamkan dan meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Laman Jaringan Dokumentasi Informasi

Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 533/HK.04.Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Prosedur Standar Operasional terdiri atas:
- a. Identitas;
 - b. Prosedur Penyusunan Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja dan Panitia);
 - c. Prosedur Penyusunan Surat Keputusan yang bersifat mengatur (Pedoman Teknis, Petunjuk Pelaksana, Prosedur Standar Operasional dan Pengaturan lainnya);
 - d. Pengesahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA KELOLA LAMAN
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

A. IDENTITAS

 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	Nomor SOP	:	17 TAHUN 2025
	Tanggal Pengesahan	:	6 Januari 2025
	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, KAMARDI ARIF
	Nama SOP	:	TATA KELOLA LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
DASAR HUKUM		KUALIFIKASIPELAKSANA	
1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; 5. Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum ; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 9. Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		1 Memahami proses penerbitan Keputusan KIP; 2 Memahami alur pembuatan salinan 3 Keputusan KIP. Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KIP.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Penyusunan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang; 2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang; 3. SOP Tata Usaha Bagian Umum;		1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4. <i>Flashdisk</i> dan Map Odner; 5. Stempel Salinan; 6. Cap Dinas	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila diperlukan revisi, maka PSO ini dapat dilakukan revisi		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG**

B. BAGAN/ALUR SOP

NO	KEGIATAN				MUTUBAKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG TEKNIS PENY. PEMILU DAN HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KIP ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KIP atau Sekretaris KIP				1 Nota dinas; 2 Flashdisk/ media penyampaian soft copy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk Hukum KIP ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				buku agenda	
3	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen Berupa Keputusan KIP b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KIP				lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				buku agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KIP atau Sekretaris KIP dan Naskah Salinan Keputusan KIP yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas. b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH					Naskah salinan Keputusan KIP

C. PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
3. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 2 tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Prosedur Standar Operasional ini beserta revisinya kemudian, tetap berlaku untuk kegiatan penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sepanjang belum ada Prosedur Standar Operasional yang baru;
5. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur